NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS
DENGAN
UNIVERSITAS SAFIN PATI
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 27/AI-11/UMKU/XI/2022

Nomor : 059/MoU/USP/XI/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-11-2022), bertempat di Universitas Muhammadiyah Kudus, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Dr. Ns. Rusnoto, S.KM.,S.Kep.,M.Kes (Epid)
NPP : 990016
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kudus yang berkedudukan di Jalan Ganesha I Purwosari Kudus, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : Dr. Drs. Murtono, M.Pd
Jabatan : Rektor Universitas Safin Pati yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati yang berkedudukan di Jalan Raya Pati-Tayu Km.13, Desa Mojoagung, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :
1. PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama atas dasar iktikad baik, saling membantu dan menguntungkan.
2. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. Dalam menyelenggarakan kerjasama ini, PARA PIHAK bertindak sebagai mitra kerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Kudus dan Universitas Safin Pati
(2) PARA PIHAK memiliki kedudukan dan peran serta yang seimbang dalam pengelolaan Nota Kesepahaman Bersama.
(3) Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi : pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk kerja sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
(3) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk pengembangan institusi dan program kerja PARA PIHAK

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi :
a. Bidang pendidikan dan pengajaran;
b. Bidang penelitian;
c. Bidang pengabdian masyarakat; dan
d. Bidang lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan induk/payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan PARA PIHAK

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggungjawab masing masing PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk masa **3 (tiga)** tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
(2) Pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 7
***MONITORING* DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Nama	:	Noor Azizah, S.SiT., M.Kes.
Alamat	:	Jalan Ganesha I Purwosari Kudus
Jabatan	:	Bagian Humas & Kerjasama
Telepon	:	+62 852-9016-5621
E-mail	:	kerjasama@umkudus.ac.id

2. PIHAK KEDUA

Nama	:	Ir. Masruki Kabib, MT
Alamat	:	Jalan Raya Pati-Tayu Km 13 Mojoagung Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
Jabatan	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama
Telepon	:	+62 853 3040 5909
E-mail	:	masruki.kabib@usp.ac.id

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

(1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan Nota Kesepahaman Bersama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
   a. Gempa bumi angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
   b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
   c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
   d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – Undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

(2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban/prestasi salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.

(3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

(4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama ini setelah *Force Majeur* berakhir.

(5) Keadaan *Force Majeur* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepahaman Bersama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Nota Kesepahaman Bersama sampai keadaan *Force Majeur* berakhir.

Pasal 11
ADDENDUM

(1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat yang

kemudian mencantumkannya dalam suatu *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Rektor	Rektor
Universitas Safin Pati	Universitas Muhammadiyah Kudus
Dr. Drs. Murtono, M.Pd	**Dr. Ns. Rusnoto, S.KM.,S.Kep.,M.Kes (Epid)**